

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 13-34</p>	P-ISSN <a href="#">1693-5918</a>	Naskah dikirim: 05/08/2021	Naskah direview: 13/10/2021	Naskah diterbitkan: 20/12/2021
--	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

**Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video Di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

**Muhammad Ifqie Dzikrullah<sup>1</sup> Efridani Lubis<sup>2</sup> Fauziah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Asyafi'iyah Indonesia, mifqydz@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Efridani@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com

**ABSTRACT**

*This thesis discusses the responsibility of content owners who re-upload videos on social media networks. This thesis is motivated by the large number of re-uploaders making content creators nervous because a content creator has made a video with great effort. Many YouTubers have appealed to "against" re-uploaders by not watching their videos, but even with the appeal there are still many actors who re-upload them in cyberspace. The formulation of the problem in this thesis is about How Law No.28 of 2014 concerning Copyright regulates re-uploading of video content networked by social media and How is the responsibility of content creators who re-uploaders to the original owner of content networked by social media. This type of research is library research which then collects and studies data that comes from books, literature, scientific journals, legal documents related to the object of research. The results of this study explain that the perpetrator's responsibility to deactivate the account is as done by the perpetrator of a fatal re-upload as was done by the Malik Tube Youtube channel which uploaded all the contents of the Dalang Pelo channel. Because there were many negative comments and received a warning from Youtube, the content was finally deactivated permanently. The conclusion of this thesis is that regarding the responsibility of content creators who are proven to re-upload at this time only apologies to their personal social media, and delete the content from their accounts and even deactivate the account forever.*

**Keywords:** *Responsibility, content owner, re-uploading videos, social media, fair use, copyright*

## PENDAHULUAN

Kini teknologi merupakan sarana yang merambah hampir keseluruhan sektor kehidupan. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah munculnya era digital. Internet telah menjadi ruang publik utama sebagai tempat bertemu bagi seluruh warga dunia. Perkembangan internet menciptakan media baru yang tumbuh pesat diseluruh dunia termasuk di Indonesia. (oetama, 2001) Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju seperti ini mempermudah untuk mengakses, memperoleh, dan mentransmisikan informasi kapan saja dan dimana saja oleh siapa saja.

Sehingga atas kemunculan internet tersebut melahirkan konsep-konsep baru baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan lebih khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI). Dengan berkembangnya media internet telah membuat muatan informasi atau pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, gambar saja, melainkan dapat berupa suara atau bahkan berupa gambar bergerak (film/video). Di era digital seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, salah satu situs berbagi video atau video sharing terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube dan Instagram.

Situs bernama Youtube dan Instagram ini pada awalnya ditunjukan sebagai wadah tempat video sharing atau berbagi video berisi rekaman atas suatu peristiwa yang sifatnya terbuka kepada publik. Seiring berjalannya waktu pengguna Youtube memanfaatkan situs ini

tidak hanya sebagai ajang untuk bertukar informasi tetapi juga sebagai sarana peng ekspresian diri, hiburan, penyebaran ide dan edukasi, dan lain-lainnya.

Selain mempermudah dalam berkomunikasi, kemajuan teknologi ini juga dapat memberikan popularitas serta penghasilan yang tinggi kepada penggunanya. Popularitas ini didapatkan dengan cara menciptakan suatu karya, mengambil seluruh atau sebagian, memodifikasi hasil karya orang lain. adapun penghasilan seorang youtuber dapat didapatkan dari adsense Youtube. Kebanyakan biasanya Youtuber meraih kesuksesan channel youtubenya antara 6 hingga 12 bulan sejak awal pembuatan channel, dengan catatan dia konsisten dalam kualitas video yang dia upload. Sedangkan seorang selebgram mendapatkan penghasilan dari endorse atau iklan-iklan produk yang diiklankan di akun mereka.

Maraknya pengguna internet ini menimbulkan banyak masalah baru terutama mengenai Hak Cipta, contohnya fenomena yang sedang menjadi topik saat ini adalah mengenai pengunggahan ulang/re-upload. Adapun yang dimaksud dengan pengunggahan ulang/re-upload adalah mengunggah ulang karya orang lain atau hak intelektual orang lain. (baizuritech, 2019) Cara kerja mengunggah ulang adalah mereka mencari video yang berpotensi viral, video apapun itu dan mereka download lalu mereka edit sedemikian rupa agar lolos copyright di Youtube dan menguploadnya kembali ke Youtube perbedaan mereka hanya memberi judul berbeda dan lebih menarik. Banyaknya pelaku pengunggah ulang

ini membuat resah para konten kreator karena seorang konten kreator sudah membuat video dengan effort yang besar. Banyak YouTuber yang menghimbau untuk "melawan" pengunggah ulang dengan cara tidak menonton video mereka. Karena fenomena tersebut Youtube akhirnya mengeluarkan kebijakan baru, diketahui kebijakan ini untuk mengurangi pengunggahan ulang dan uang hasil kerjasama Youtube jatuh pada tangan yang benar. Dari sisi hukum, fenomena internet sangat jelas berpengaruh terhadap model pengaturan hukum di internet. Seperti diketahui penerapan hukum saat ini pada kenyataannya masih banyak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi dengan yurisdiksi dan sangat bergantung dengan hal-hal yang sifatnya formal, Misalnya dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia masih menekankan kepada alat bukti yang sifatnya tertulis dan biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen kertas (Mertokusumo, 2000) Kelemahan yang dimiliki hukum konvensional saat ini menunjukkan juga kompleksitas dari objek yang diatur.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Larry Lessig yang menyatakan: *“Cyberspace is a new and exciting frontier, and presents a host of new and difficult legal questions in many areas. The development of legal rules that will govern activity in this new environment is likely to be a complex, and at times a controversial, process.*

Cyberspace adalah perbatasan baru dan menarik, dan menghadirkan sejumlah pertanyaan hukum baru dan sulit di banyak bidang. Pengembangan aturan hukum yang

akan mengatur kegiatan di lingkungan baru ini cenderung menjadi proses yang kompleks, dan terkadang kontroversial”

Kompleksitas pengaturan ini, melahirkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum tersebut adalah hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan Hak Cipta pada Ciptaan yang bersifat pribadi yang memenuhi syarat keaslian (originality), yang dihasilkan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kreativitas (creativity), dan dituangkan dalam bentuk yang khas (fixation). (Janed, Rahmi, 2007)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang hak cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC) disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 3 UUHC 2014). Video merupakan salah satu karya yang dilindungi dengan UUHC karena berkaitan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak yang diberikan bagi pencipta atau pemegang

hak cipta, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi.<sup>1</sup> Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>2</sup> Sedangkan hak ekonomi terkait dengan pengeksploitasian atau pemanfaatan ciptaanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>3</sup>

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tidaklah secara mutlak dimiliki penuh, karena adanya suatu batasan-batasan dimana seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari penciptaan tidak memerlukan izin untuk mengungkannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya. Batasan-batasan ini dikenal dengan istilah prinsip fair use atau fair dealing.<sup>4</sup> (sebagai bentuk pemanfaatan yang adil ataupun proporsional karya-karya yang mengandung HKI).

Dalam Islam hak adalah karunia ilahi sebagai sandaran dalam menentukan hukum-

hukum syari'at. Untuk itu manusia diwajibkan menghormati hak orang lain, dan tidak ada alasan untuk menghancurkan atau merebut hak tersebut. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami: "ketahuilah, tidak halal bagi seorang sedikitpun dari hartas audaranya kecuali dengan kerelaan hatinya".<sup>5</sup> Lalu dalam bab Ihzarul Mubahat (memiliki benda yang boleh dimiliki) Yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Atau, Al-Mubahat (harta bebas atau harta tak bertuan).

Dengan demikian upaya pemilikan suatu harta melalui Ihzarul Mubahat harus memenuhi dua syarat: Pertama, harta atau benda tersebut benar-benar tidak ada yang memiliki sebelumnya, sesuai dengan kaidah ' "Barang siapa lebih dahulu menguasai 'harta bebas' maka sungguh ia telah memilikinya". Kedua, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Misalnya menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan disungai, menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Dengan demikian status ikan tersebut tetap sebagai harta bebas.<sup>6</sup>

Kata "harta" kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut oleh jumbuh fuqaha, yaitu semua hal yang mempunyai nilai dan bagi siapapun yang merusaknya wajib menggantinya.<sup>7</sup>

Hal yang mempunyai nilai dapat berupa hak, karya, ilmu, gagasan atau pemikiran.

<sup>1</sup> Pasal 4 UU No. 28 tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*  
<sup>2</sup> Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Jakarta: PT.Graha Ilmu. Hal.72  
<sup>3</sup> Pasal 8 UU No. 28 tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*  
<sup>4</sup> Antara lain digunakan di Amerika, Canada, dan Australia

<sup>5</sup> Al Imam Al Hafidz Ali Ibn Umar Al Daru Quthny , Sunan Al-Daru Quthny, Cetakanke 1, Juz 3 (Bairut, Dar Al Kutub Al- ilmiyyah, 1996, hal 6)  
<sup>6</sup> Ghuffron A. Mas'adi, op. cit, hal. 56.  
<sup>7</sup> Wahbah Al Zuhaili *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Bairut: DarulFikr, 2004) Hal.2877

Kesemuanya itu termasuk kedalam *mal* (harta) walaupun tidak berwujud kongkrit.<sup>8</sup> Hadist diatas mengingatkan umat islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain. Dengan demikian orang yang mengambil hak orang lain tanpa seizin orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pencuri. Oleh sebab itu, tindakan pengunggahan ulang atau *re-upload* dilarang dalam islam apalagi pemilik tidak memberikan izin.

Selain youtube, Instagram sebagai situs pengelola photo dan video berdurasi pendek juga sukses menjadi sarana yang sangat cocok untuk artis dan pembisnis baru agar karyanya bisa diketahui oleh banyak orang. Salah satu hal yang banyak dilakukan di media sosial Instagram maupun *youtube* adalah mengunggah ulang video milik orang lain, dengan mengatas namakan kreatifitas tanpa batas orang-orang menganggap hal itu biasa. Semakin populer karya cipta seseorang yang di unggah tersebut, maka semakin di tunggu oleh para pengikut akun-akun tersebut. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu.<sup>9</sup> Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Melakukan mengunggah ulang video orang lain baik di Youtube maupun di Instagram

secara jelas termasuk kedalam kedua point tersebut dan melanggar Pasal 9 ayat (3), yaitu “ setiap orang yang tanpa izin pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Dimana Penggunaan secara komersial menurut Pasal 1 ketentuan umum undang-undang hak cipta didefinisikan bahwa “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Apabila melanggar Pasal 9 ayat (3) tersebut maka dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.0000.0000,00 (empat milyar rupiah). Akan tetapi meskipun ada aturan diatas masih belum banyak para *content creator* yang berani untuk melayangkan gugatan kepada akun-akun yang melakukan penggadaan karya cipta mereka untuk dikomersialkan, Hal tersebut akhirnya berimbas kepada tidak adanya efek jera kepada orang-orang yang tidak menghargai karya cipta milik orang lain.

Salah satu kasus mengunggah ulang video di Indonesia yaitu akun youtube bernama Calon Sarjana di akun tersebut dia mengunggah ulang karya atau ciptaan yang dibuat oleh kreator yang akun youtubanya bernama JT, divideo Calon Sarjana tidak mencantumkan atau memberi sumber bahwa yang membuat video itu adalah JT yang bisa kita yakini dia

---

<sup>8</sup> Al Zuhaili, *FiqhulIslami*, hal. 2877. Lihat juga Fathi Al Duraini, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*, hal 20. Muqaran, h. 20.

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 119.

mengambil konten orang lain untuk kepentingan pribadi yang di unggah keakunnya agar mendapatkan keuntungan komersial. Sebagai seorang “creator” harusnya memahami bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum, yang mana dapat menimbulkan kerugian baik *materiil* dan *immaterial*.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.<sup>10</sup>

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:<sup>11</sup>

- 1) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- 2) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- 3) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Perlindungan Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan lahir secara otomatis dan seketika. Pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, karena tanpa pendaftaran Hak Cipta telah ada,

diakui, dan dilindungi. Menurut Holmes, walaupun pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, namun pendaftaran penting karena beberapa alasan.<sup>12</sup> Pertama, pendaftaran adalah prasyarat undang-undang untuk menentukan adanya tindakan pelanggaran. Kedua, pendaftaran adalah prasyarat untuk memperoleh ganti kerugian. Ketiga, sertifikat pendaftaran merupakan bukti awal atau “*prima facie*” keabsahan Hak Cipta. Keempat, pendaftaran diperlukan untuk pengalihan kepemilikan sebagai pemberitahuan secara tidak langsung kepada pihak-pihak ketiga mengenai kepentingan penerima hak.

Hak cipta merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual yang secara internasional disebut dengan *intellectual property right*. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (*industrial property right*) dan hak cipta, yang termasuk kelompok hak milik perindustrian, antara lain paten (*patents*), merek dagang (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*undisclosed information*), indikasi geografis (*geographical indication*), model dan rancangan bangunan (*utility models*), dan persaingan curang (*unfair competition*), sedangkan yang termasuk kelompok hak cipta dibedakan antara hak cipta atas seni sastra dan ilmu pengetahuan dan hak-

<sup>10</sup> Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally. 2008. *HAKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal. 2.

<sup>11</sup> SuryoUtomo, Tomi. 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal . 2.

<sup>12</sup> C.Holmes, William. 1983. *Intellectual Property and Antitrust Law*. New York: Clark Boardman Company. Hal. 4-8

hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).<sup>13</sup>

Dalam tulisan ini penulis akan menulis dan membahas mengenai pengunggahan ulang video di jejaring sosial, pengunggahan ulang video sendiri yaitu suatu kegiatan mengunggah video atau hasil karya orang lain ke media internet yang pada dasarnya video atau konten tersebut sudah diupload sebelumnya. Adapun sebutan untuk orang yang melakukan pengunggahan ulang hasil karya orang lain adalah *re-uploader*. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah karya sinematografi.<sup>14</sup> Definisi mengenai karya sinematografi dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.” Berdasarkan hal tersebut, film dan video merupakan bentuk karya sinematografi. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pengumuman adalah

pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>15</sup>

Jadi film atau video (sebagai bentuk karya sinematografi) pada dasarnya sudah dilindungi oleh hak cipta sejak pertama kali dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yang meliputi hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral berkaitan dengan hubungan pribadi dan intelektual Pencipta dengan Ciptaannya, sedangkan hak ekonomi terkait dengan pengeksploitasian atau pemanfaatan Ciptaannya. Dari sisi hak moral, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:<sup>16</sup>

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi

---

<sup>13</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung, Alumni, 2014, hlm 21

<sup>14</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta

<sup>16</sup> Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta

ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan dari sisi hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:<sup>17</sup>

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasikan dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan tersebut dan mendistribusikannya keseluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di sisi lain, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta milik orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui tentang terjadinya pelanggaran, mengenali, ataupun kemudian melakukan upaya hukum.

Perbuatan mengunggah ulang sebuah film atau video melalui internet dapat dikategorikan sebagai penyiaran. Penyiaran adalah

pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Jadi perbuatan pengunggahan ulang sebuah film atau video melalui internet dapat dikategorikan sebagai penyiaran (pengumuman ciptaan dalam rangka melaksanakan hak ekonomi) dan hal tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya, seperti yang diatur dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta berikut: *“Pembuatan dan penyebaran konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran tersebut.”*

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.<sup>18</sup>

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak

---

<sup>17</sup> Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta

<sup>18</sup> S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 42



cipta disemua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:<sup>19</sup>

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat dituturkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu:
  - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
  - c. Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya, suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
- 3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak. Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly* terbatas. Hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

Indonesia telah resmi mempunyai undang-undang untuk mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. *Cyber Law*-nya Indonesia yaitu Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta: PT. Alumni hlm.98

Informasi dan Transaksi Elektronik adapun latar belakang UU ITE ini adalah berdasar pada surat Presiden RI No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE yang sudah disepakati bersama tersebut secara resmi disampaikan kepada DPR yang kemudian di sahkan pada tanggal 21 April 2008. UU Nomor 11 Tahun 2008 ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana pada dunia maya *cyber*.

Dalam UU ITE terdapat pada pasal 25 jo pasal 26, pasal 25 yang isinya mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 26 ini melindungi para pencipta dan orang yang merasa dilanggar hak ciptanya, yang isinya mengatur “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang konsisten, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, diperlukan

metode penelitian hukum sebagai jalan untuk sampai kepada penemuan, dan pemahamannya tentang suatu yang dituju atau diarahkan secara tepat. Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode yang dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penulisan penelitian ini adalah mengacu pada UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang bersumber dari buku, literatur, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

---

<sup>20</sup> Mamudji, Sri.2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet., 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm.2 .

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- 1) Hukum terkait dengan Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tentang Hak Cipta;
  - 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual
  - 2) Buku-buku tentang Hak Cipta
  - 3) Bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan Hak kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta
  - 4) Jurnal ilmiah dan artikel-artikel terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder, berupa Kamus Umum, Kamus Hukum.
- d. Alat Pengumpul Data: Data dikumpulkan melalui studi dokumen.
- e. Objek penelitian  
Objek penelitian ini adalah peraturan-peraturan serta norma atau kaidah dasar yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dengan kemudahan yang diberikan oleh adanya media sosial internet, mengakibatkan besarnya potensi untuk melakukan pelanggaran

hak cipta salah satunya adalah mengunggah ulang karya orang lain. Pada saat ini karya seni seseorang yang telah dipublikasikan ke internet memang seringkali diambil dan diunggah ulang oleh orang lain tanpa sepengetahuan sipembuat. Permasalahan lebih serius terjadi ketika pihak yang mengambil melakukannya untuk kepentingan komersial. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya ada beberapa akun yang dijadikan contoh terkait dengan mengunggah ulang yaitu akun YtCrash, Calon Sarjana, Jalan Tikus, Epic Vice, dan Malik Tube.

Dari contoh tersebut penulis mencoba memberikan asumsi dan membaginya kedalam dua kelompok yaitu kelompok yang masih berada dalam batas wajar dan kelompok yang termasuk melakukan pelanggaran hak cipta penulis asumsikan sebagai tindakan pelanggaran adalah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan sebagai penyiaran (pengumuman ciptaan dalam rangka melaksanakan hak ekonomi) dalam hak cipta dan hal tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jika perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Kecuali tindakan tersebut termasuk ke dalam penggunaan wajar dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Mengapa video dalam youtube dilindungi hak cipta? Karena video dalam Youtube

termasuk bentuk dari sinematografi, bentuk perlindungan video di Youtube ini sebenarnya sesuai dengan pilihan pemberian izin penggunaan konten atau lisensi yang dipilih oleh para konten kreatornya.

Pemberian izin yang paling sering digunakan oleh para konten creator adalah *Creative Commons*, pemberian izin atau lisensi ini banyak digunakan karena berusaha menempatkan pencipta sebagai penentu dan pemegang kendali atas penggunaan ciptaannya tersebut. *Creative Commons* ini berusaha menjembatani antara *public domain* dan lingkup privat dari hak cipta. Pencipta sebagai penentu dari arah penggunaan ciptaannya dapat menentukan batas-batas penyebaran ataupun penggandaan yang diizinkan.

Untuk saat ini setiap pelanggaran hak cipta terkait dengan mengunggah ulang yang terjadi di media sosial internet belum ada yang masuk ke pengadilan, para pemilik akun yang merasa akunnya tersebut diunggah ulang hanya melakukan publikasi di media sosial dan membiarkan netizen<sup>22</sup> memberikan reaksi. Selama ini melakukan publikasi di media sosial menjadi solusi yang cukup efektif karena banyak akun-akun yang melakukan pelanggaran tidak bisa berkuat oleh bukti-bukti dan komentar-komentar netizen dan juga tidak memerlukan waktu yang lama seperti di Pengadilan.

## A. Tanggung Jawab Pelaku Pengunggah Ulang

Pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan pengunggahan ulang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, Hukum memberikan definisi mengenai tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>23</sup> Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>24</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>25</sup>

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena dia melakukan kesalahan karena merugikan

---

<sup>22</sup> Netizen adalah sebuah lakuran dari kata warga (citizen) dan Internet yang artinya "warga internet" (*citizen of the net*). Kata tersebut menyebut seseorang yang aktif terlibat dalam komunitas maya atau internet pada umumnya.

<sup>23</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, RinekaCipta, Jakarta, 2010

<sup>24</sup> TitikTriwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 49.

orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab risiko adalah bahwa penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya. Dalam Hukum Pidana sering kita dengar mengenai prinsip “siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab” ketentuan dalam KUHP yang dapat disimpulkan atau memiliki arti serupa dengan prinsip tersebut yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHP.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa para pelaku pengunggah ulang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan karena telah merugikan para pemilik konten asli. Adapun beberapa tindakan yang kita asumsikan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku pengunggah ulang video yaitu melakukan permintaan maaf, menghapus video yang terbukti melanggar hak cipta dan menonaktifkan konten secara permanen.

### **1. Permintaan Maaf Pelaku Pengunggah Ulang**

Kasus beberapa bulan lalu yang menjadi banyak sorotan adalah kasus Calon Sarjana dan pemilik akun Youtube JT, Calon Sarjana menjadi *trending topic* di Twitter karena terbukti telah mencuri konten JT dan mengunggahnya dengan hanya mengubah pengisi suara dalam bahasa Indonesia tanpa persetujuan pemilik konten juga tanpa menyebutkan sumber. Setelah masalah ini menjadi trending banyak orang yang kesal karena

bukan hanya kali ini saja tapi sudah beberapa kali channel tersebut diketahui melakukan pengunggahan ulang. Karena banyak komentar-komentar negatif kepada channel calon sarjana terkait isu ini, akhirnya membuat channel ini menyampaikan permintaan maaf melalui *direct message* dan akun twitter pribadinya.

### **2. Menghapus Video**

Ada beberapa tipe penghapusan video, ada yang kesadaran sendiri, ada yang atas permintaan pemilik konten asli dan ada yang karena ditegur oleh pihak Youtubanya. Apabila ada konten yang melanggar hak cipta Youtube akan menginformasikan kreator untuk membaca rujukan aturan yang menunjukkan pelanggaran mereka.

### **3. Menonaktifkan Akun Secara Permanent**

Menonaktifkan akun seperti ini dilakukan oleh pelaku pengunggah ulang yang fatal seperti yang dilakukan oleh channel Youtube Malik Tube yang mengunggah seluruh isi konten dari channel Dalang Pelo. Karena banyak komentar negative dan mendapatkan teguran dari pihak Youtube akhirnya konten tersebut di nonaktifkan secara permanent.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah pertanggungjawaban pelaku pengunggah ulang dengan meminta maaf di akun media sosial pribadinya, dan menghapus konten yang terbukti melanggar sudah cukup, ataukah pemilik

konten seharusnya melaporkan para pelaku tersebut melalui gugatan ke Pengadilan. Menurut hemat Penulis ada baiknya salah satu dari korban pengunggahan ulang melakukan pelaporan terhadap tindakan ini agar supaya menjadi acuan terhadap tindakan yang serupa dan untuk mengetahui batasan-batasan yang jelas mengenai penggunaan wajar menurut hakim di Indonesia, agar masyarakat lebih memahami apa yang mereka lakukan termasuk kedalam penggunaan wajar atau bukan.

Saat ini di Indonesia belum ada unsur-unsur atau faktor-faktor yang jelas untuk menjadi batasan penggunaan wajar seperti di amerika yang memiliki empat faktor dalam penggunaan wajar yang bisa digunakan sebagai acuan. Selain pertanggungjawaban dari pelaku, penting pula untuk mendukung dan menjaga hak-hak sesama konten kreator supaya tidak ada yang merasa dirugikan oleh kejadian-kejadian tersebut.

Pada saat ini tidak bisa dipungkiri semua hal mudah untuk di dapatkan dan di publikasi, oleh karena itu diperlukan peraturan yang bisa mengimbangi fenomena ini. Kenapa diperlukan aturan yang seimbang? karena apabila aturan itu terlalu ketat akan borpetensi tertutupnya informasi mengenai kekayaan itelektual dan apabila hukum terlalu longgar maka

mengakibatkan banyaknya peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pencipta.

## **B. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Mengunggah Ulang Video**

Secara umum pelanggaran pada hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran aspek keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta.<sup>26</sup>

Apabila para korban yang merasa dirugikan ingin menyelesaikan sengketa ini maka bisa menyelesaikan sengketanya Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diketahui bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan secara litigasi dan *non* litigasi. Selengkapnya mengenai ketentuan Pasal tersebut adalah sebagai berikut : ”Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi,

---

<sup>26</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 23.

negosiasi atau konsiliasi.” Menurut Komar Kantaatmaja bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :<sup>27</sup>

- 1) Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional,
- 2) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi),
- 3) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang bersifat *ad hoc* maupun terlembaga

### **1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Secara Litigasi**

Untuk jalur pengadilan (litigasi) setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Aturan mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi dijelaskan dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99 Undang-undang Hak Cipta. Mengenai tata Cara Gugatan terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya mengenai upaya hukum

dijelaskan Dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 Undang-Undang Hak Cipta.

### **2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Secara Non Litigasi**

Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan ekspresi responsive atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (bertele-tele).<sup>28</sup> Thornas J. Harron mengatakan<sup>29</sup>: “Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*), disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (*the delay inherent in a system*) dengan cara-cara yang sangat merugikan, antara lain: buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), melumpuhkan para pihak (*paralyze people*).”

Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan *res judicata* (putusan pengadilan), tetapi diungkapkan oleh Robert N. Codey dan

<sup>27</sup> Kurniawaty, Yuniar. *Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)* Hlm 167

<sup>28</sup> Sholih Mu'adi: *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan*

*Nonlitigasi*, Jakarta, Prestasi Pustaka raya, 2010, hlm.66.

<sup>29</sup> Lihat Joseph R.Greenhill dalam Peter Lovenheim, h.25: “*When it costs a cow to gain a cat, alternative action is appropriate*”. Dengan melihat kenyataan mengenai dunia peradilan di Indonesia.

O.Lee Reed pada karyanya *Fundamentals of the Environment Of Business*, ternyata masyarakat cenderung memilihnya atas alasan “*much quicker, no delay, and less expensive*” dibandingkan jalur litigasi.<sup>30</sup> Eksistensi dan fungsi ADR pun nampak pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-upaya yang “*creative compromise*” dan ditempatkan sebagai “*the first resort*”, sedangkan pengadilan dijadikan sebagai “*the last resort*”. Beberapa faktor di atas adalah alasan kenapa belum adanya kasus mengenai sengketa pengunggah ulang di media sosial di Pengadilan, mereka lebih sering menggunakan *sosial judgement* melalui publikasi di media sosial internet. Karena selain respon yang cepat ternyata dapat memberikan efek jera yang efisien.

Adapun penyelesaian sengketa *non litigasi* yang sesuai dengan Undang-Undang berlaku adalah:

#### **a. Arbitrase**

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat UU Arbitrase dan APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat APS)

merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan keperadilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, atau penilaian ahli. Saat ini arbitrase sudah menjadi model yang banyak diterima oleh kalangan dunia industri dan bisnis dalam menyelesaikan sengketa. Di dunia internasional, kita juga tahu bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah memiliki satu badan arbitrase yang dinamai

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.153.



dengan WIPO *Mediation & Arbitration Center* yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hokum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.<sup>31</sup>

#### **b. Mediasi**

Menurut Moore dalam Joni Emirzon bahwa mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang

tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.<sup>32</sup> Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui proses di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan bantuan mediator.

Mediasi yang dimaksud dalam UU Hak Cipta sebagai penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta adalah mediasi penal dan mediasi sukarela. Mediasi penal dilakukan apabila sengketa pelanggaran hak cipta yang merupakan suatu tindak pidana yaitu selain pembajakan dengan cara melibatkan korban dan pelaku tindak pidana yang dibantu oleh kepolisian dengan wewenang diskresinya. Sedangkan, mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata.

#### **c. Konsiliasi**

Konsiliasi, adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Namun, kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak. Konsiliator melakukan tindakan-tindakan diantaranya

---

<sup>31</sup> Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>32</sup> Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 67.

mengatur waktu maupun tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung oleh pihak yang bersengketa.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai mengunggah ulang dapat dikategorikan sebagai penyiaran yaitu pentransmisi suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang yang jauh dari tempat pentransmisi. Untuk video di situs youtube sendiri adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena termasuk kedalam karya sinematografi seperti yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf Undang-Undang Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama lima puluh tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Mengunggah ulang adalah suatu tindakan yang melanggar apabila dilakukan untuk kepentingan ekonomi sesuai dengan pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta dilarang melakukan

penggandaan atau penggunaan secara komersial. Untuk penggunaan *non komersial* yang digunakan hanya untuk kebutuhan pribadi diperbolehkan selama tidak diunggah di ranah public.

Adapun mengunggah ulang yang diperbolehkan adalah dengan menggunakan prinsip penggunaan wajar, mengenai prinsip ini Indonesia belum memiliki unsur-unsur yang jelas mengenai batasan pemakaian karya orang lain. Untuk Perlindungan Hak Cipta yang dilakukan Youtube selaku penyelenggara sistem elektronik dirasa cukup baik, aturan Youtube sudah ada menjelaskan mengenai penggunaan wajar salah satunya adalah hanya mengambil beberapa detik dari konten asli.

2. Mengenai Tanggung jawab konten kreator yang terbukti melakukan pengunggahan ulang pada saat ini hanya sebatas permintaan maaf di media sosial pribadi mereka, dan menghapus konten tersebut dari akun mereka bahkan menonaktifkan akun tersebut untuk selamanya. Dan membuat video lain agar apa yang mereka lakukan di channel mereka telah bersih dari kasus-kasus mengunggah ulang video.

## SARAN

Adapun saran yang akan penulis paparkan tentang fenomena mengunggah ulang video di jejaring media sosial yaitu:

1. Bagi para pengunggah ulang yang secara sadar mengunggah konten orang lain di

---

<sup>33</sup> Munir Faudy, 2003, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 42. Dikutip dari Maskur Hidayat, 2016,

*Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

- ranah publik baik untuk komersial atau pun *non komersial* sebaiknya meminta izin kepada pemilik konten asli tersebut dan memasukan sumber dari video tersebut, supaya dapat menjaga hak-hak orang yang berkarya
2. Indonesia harus mampu menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan karakteristiknya tanpa menghambat kreatifitas dan tetap menjaga hak-hak pencipta, salah satunya dengan membuat faktor-faktor atau unsur-unsur yang bisa menjadi pertimbangan ada atau tidaknya suatu penggunaan wajar.
  - 3.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

#### Al-Qur'an

- Amanto, Anthony D and Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing, Cincinnati, 1996
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Anonim, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi&Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, 2007.
- C.Holmes, William, *Intellectual Property and Antitrust Law*, Clark Boardman Company, New York, 1983.
- Dedy Rusdianto, *Adsense Weapons*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2012.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumi, Bandung, 2009.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3*, Alumni, Bandung, 2005.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung 2006.
- Hendra, jaja. *Analisis terhadap hak cipta konten informasi elektronik pada situs informasi*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.5, No.2 Desember 2014.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Jakob Oetama, *Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Lulus*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Kurniawaty, Yuniar. *Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (Alternatif Dipute Resolution on Intellectual Property Dispute)*
- Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, PT.Graha Ilmu, Jakarta, 2010.

- Munir Faud, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally, *HAKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Paul Goldstein, *Copyright Volume I Little, Brown, Company, Canada:1989*.
- Suryo Utomo, Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudarmanto, *KI & HKI serta implementasinya bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, RinekaCipta, Jakarta, 2010.
- Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi*, Prestasi Pustaka raya, Jakarta, 2010.
- Titik Tri wulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (Eds), *Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, PT.Alumni, Bandung, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peraturan Perundang-Undangan :  
 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.